

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL
STUDI: POLRESTABES SURABAYA**

Dwi Astrianti Defretes

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dwiasrianti23@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Our nation's destiny is in the hands of its young. Under Indonesia's equity framework, the right to legitimate security is one of the special safeguards for children. The preservation of children's inherent value and dignity is a legal requirement in Indonesia, a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child (Convention No. 11 of 2012). The United Nations Declaration on the Rights of the Child lays out the rules and regulations put in place to safeguard children. It is our responsibility to provide guidance on legal matters and look out for the best interests of young people. A youngster has no independence unless they have a safe place to live. True care and protection for a kid is the duty of every adult in that child's life, whether that be a parent, guardian, friend, or public official. Despite the fact that many children in Indonesia live in cities, a sizable percentage of them suffer from sexual assault, physical violence, and other types of forced maltreatment. Childhood road angst without adult insurance might change a person's perspective and actions for the rest of their lives. Still, the severity of punishments meted out to perpetrators of sexual abuse against minors in the city and the scope of the state's duty to safeguard such victims is a matter of conjecture. When it comes to protecting children, strong hierarchical participation is crucial. Collaboration between the public and private sectors, strict adherence to administrative rules, and other measures are all necessary for the effective launch of child security programs. According to Regulation No. 35 of 2014 concerning child insurance, there are harsh consequences for those who engage in sexual hatred against minors. Mutilation and emasculation are other behaviors that fall under this discipline. The capacity of the offender to stop others from harming children living in the municipality is of utmost importance.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, and Sexual Violence*

ABSTRAK

Nasib bangsa kita ada di tangan generasi mudanya. Dalam kerangka keadilan Indonesia, hak atas keamanan yang sah merupakan salah satu perlindungan khusus bagi anak-anak. Pelestarian nilai dan martabat yang melekat pada anak merupakan

persyaratan hukum di Indonesia, negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Konvensi No. 11 Tahun 2012). Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak menjabarkan peraturan dan regulasi yang diberlakukan untuk melindungi anak-anak. Merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan panduan mengenai masalah hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik generasi muda. Seorang anak muda tidak akan mempunyai kemandirian kecuali mereka mempunyai tempat tinggal yang aman. Pengasuhan dan perlindungan yang sejati terhadap seorang anak merupakan kewajiban setiap orang dewasa dalam kehidupan anak tersebut, baik itu orang tua, wali, sahabat, maupun pejabat publik. Meskipun banyak anak-anak di Indonesia yang tinggal di perkotaan, sebagian besar dari mereka mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan bentuk-bentuk penganiayaan paksa lainnya. Kecemasan di jalan pada masa kanak-kanak tanpa asuransi orang dewasa dapat mengubah cara pandang dan tindakan seseorang sepanjang sisa hidupnya. Namun, beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kota tersebut dan cakupan tugas negara untuk melindungi korban tersebut masih merupakan dugaan. Dalam hal perlindungan anak, partisipasi hierarki yang kuat sangatlah penting. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kepatuhan yang ketat terhadap peraturan administratif, dan langkah-langkah lain semuanya diperlukan untuk meluncurkan program keamanan anak secara efektif. Sesuai Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Asuransi Anak, terdapat konsekuensi berat bagi mereka yang melakukan kebencian seksual terhadap anak di bawah umur. Mutilasi dan pelemahan adalah perilaku lain yang termasuk dalam disiplin ini. Kapasitas pelaku untuk menghentikan orang lain menyakiti anak-anak yang tinggal di kotamadya adalah hal yang paling penting.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak Korban, dan Kekerasan Seksual*

A. PENDAHULUAN

Beragamnya talenta generasi baru memainkan peran penting. Menurut UU Pemuda no. 11 Tahun 2012, anak merupakan anugerah Tuhan dan sumber harapan bagi masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menjamin anak-anak mereka berada dalam lingkungan yang aman. Akibatnya, anak-anak memerlukan tindakan keselamatan untuk menjamin hasil yang komprehensif, yang mencakup faktor fisiologis, psikologis, dan sosial.

Mayoritas pelaku pelecehan anak sebelum mencapai pubertas adalah pedofil, namun ada pula individu yang tidak memenuhi kriteria diagnostik klinis. Pelecehan seksual terhadap anak didefinisikan secara luas dalam definisi hukum. Menurut American Psychiatric Association, "Anak-anak tidak boleh menyetujui aktivitas seksual dengan orang dewasa" karena hanya orang dewasa yang mampu melakukan tindakan tersebut. Yang terlindungi dari bahaya selama hidup adalah anak-anak dari orang tua yang dianiaya dan ditelantarkan.¹

Pentingnya memperhatikan pengaturan hak-hak anak untuk meningkatkan keselamatan anak. Setyowati Soemitro menegaskan hal itu.² Kalau dipikir-pikir,

¹ David Setiawan, 'Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan Seksual', 2014

² Irma Soemitro Setyowati, 'Aspek Hukum Perlindungan Anak', *Bumi Aksara*, 1990, hal 13.

anak-anak dan orang dewasa sangatlah berbeda. Langkah pertama dalam mempertimbangkan hak-hak dan tanggung jawab anak adalah mengakuinya secara formal sebagai unsur hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Anak dan menyatakan bahwa anak merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga yang sebagai manusia sangat patut mendapat penghormatan dan kasih sayang yang setinggi-tingginya. Agar anak-anak dapat hidup terhormat, mereka memerlukan perhatian khusus, yang mungkin mencakup perlindungan hukum dari sistem peradilan. Jika kita benar-benar yakin bahwa setiap anak harus tumbuh menjadi orang dewasa mandiri yang siap memberikan dampak positif bagi dunia dan memiliki prinsip moral yang kuat, maka kita harus memperjuangkan hak semua anak untuk menerima bantuan pemerintah dengan cara yang baik, yang tidak mendiskriminasi mereka. Perlindungan hukum diperlukan untuk tumbuh kembang, martabat, dan kesejahteraan anak, terlepas dari apakah mereka melanggar hukum atau tidak.³

Tujuan utama pemerintah Indonesia adalah menjamin kelestarian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menangani kasus-kasus anak yang terlantar dan dianiaya. Karena alasan konstitusional, anak-anak kota, yang pada dasarnya akan memimpin negara kita di masa depan, juga dianggap sebagai anak-anak terlantar. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak sangatlah istimewa dalam segala hal. Selain berdampak pada status hukum anak, hal ini juga merupakan langkah awal dalam mempertimbangkan hak dan tanggung jawabnya. Kita harus menghargai dan menghormati setiap anak apa adanya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kerangka Pemerataan Pemuda No. 11 Tahun 2012. Anak adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Agar mereka dapat terus hidup bermartabat dan bangga, anak-anak memerlukan perawatan khusus yang mempertimbangkan kepedulian terhadap kesetaraan. Seiring berkembangnya sebuah negara, ia harus menjamin keselamatan anak-anaknya. Menjaga anak-anak berarti menjaga semua individu dan mengasuh mereka dengan kemampuan terbaiknya. Inti pertumbuhan nasional mencerminkan hal tersebut, yaitu terbangunnya bangsa Indonesia yang jujur. Kita tidak akan mampu meningkatkan pertumbuhan nasional jika kita mengabaikan masalah keselamatan anak. Akibatnya, kurangnya upaya perlindungan anak yang efektif dapat menimbulkan sejumlah permasalahan sosial yang berpotensi menghambat pertumbuhan nasional, penegakan hukum, dan keamanan.⁴

Anak-anak angkat mewakili masa depan bangsa kita, dan fakta bahwa Konstitusi menyebutkan mereka adalah cerminan dari kenyataan tersebut. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah remaja tuna wisma, terdapat pula peningkatan jumlah pelaku kejahatan remaja, terutama mereka yang terlibat dalam kejahatan seksual. Hal ini juga disertai dengan kewajiban konstitusional, yang berarti pemerintah harus memimpin upaya untuk mengakhiri kekerasan seksual

³ Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96.

⁴ Abd. Chaidir Marabessy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual', *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora.*, Volume 03 (2023).

terhadap anak-anak dan melindungi hak-hak mereka, khususnya dalam menghadapi kekerasan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Ada penekanan pada penelitian hukum normatif. Penelitian di bidang hukum sering kali melibatkan penelusuran sumber sekunder atau informasi arsip. Pemahaman umum tentang hukum, yang juga dikenal sebagai studi doktrinal, adalah bahwa hukum dikodifikasikan dalam undang-undang atau ditetapkan melalui konsensus di seluruh masyarakat sebagai seperangkat prinsip untuk berperilaku yang pantas. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Statuta, suatu pendekatan konseptual, sebagai metodologinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan pengumpulan bahannya. Singkatnya, pendekatan analisis teks hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan yang diangkat. Aturan perundang-undangan, yang merupakan bentuk paling umum dari bahan hukum yang sedang dipertimbangkan, dikatakan sebagai contoh pola penalaran yang menerapkan prinsip-prinsip dasar pada situasi yang lebih khusus. Penulis mampu menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi setelah melakukan analisis.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Setiap orang mulai anak-anak hingga kerabatnya (jika ada yang masih hidup) dan masyarakat luas, termasuk negara dan pemerintah, dilibatkan dalam pendekatan terpadu dalam menangani anak-anak. Kekecewaan terhadap keluarga, jaringan, dan masyarakat pada umumnya harus ditanggung oleh meningkatnya jumlah anak yang hidup dalam kemiskinan. Merupakan kewajiban negara untuk memberikan asuransi dan bantuan pemerintah terhadap anak-anak di Indonesia, karena negara tersebut adalah negara penandatangan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Mungkinkah anak-anak sewaktu-waktu menjadi korban kekerasan seksual? Jadi, anak-anak menghadapi ancaman keamanan yang serius.⁶

Organisasi atau orang-orang yang tercantum di bawah ini memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan tertentu sebagaimana diuraikan dalam ayat (1):

- a. keadaan darurat.
- b. Anak melanggar hukum.
- c. Anak yang dimanfaatkan untuk tujuan seksual atau ekonomi dan dieksploitasi.
- d. Anak-anak tersebut berasal dari komunitas yang terpinggirkan dan terpencil.
- e. Anak yang pernah terlibat dalam konsumsi obat-obatan psikotropika, minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, dan zat lain yang bersifat adiktif.
- f. anak korban pornografi termasuk dalam kategori ini.
- g. Anak-anak yang positif HIV/AIDS menjadi fokus topik ini.
- h. Perdagangan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya viktimisasi terhadap anak-anak.

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin, 'Pengantar Metode Penelitian Hukum', 2006.

⁶ Ika Agustini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent*, Volume 02 (2021).

- i. Anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis sebagai korban kekerasan.
- j. Pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur 18 tahun.
- k. K. Kategori ketujuh mencakup anak-anak yang menjadi korban jaringan teroris.
- l. Hal ini juga berdampak pada remaja yang memiliki kelainan.
- m. Penganiayaan dan penelantaran lazim terjadi di kalangan anak-anak seiring mereka tumbuh dewasa.
- n. Anak yang menunjukkan kelainan sosial dalam tingkah lakunya
- o. Tidak menutup kemungkinan anak menjadi korban stigma akibat label yang dikaitkan dengan penyakit orang tuanya.

Beberapa faktor mendasar muncul sebagai akibat dari perkembangan lanskap sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, dan faktor-faktor ini menjadi dasar hukum Indonesia. Di tengah pemenuhan kebutuhan nyata, proses transformasi ini seringkali melahirkan dampak yang tidak diinginkan. Bahkan saat ini, kebanyakan orang hidup di dunia dimana mereka sangat terbelakang atau diperbudak; bahkan ada yang haknya sebagai manusia bebas dicabut. Dalam situasi seperti ini, upaya mencapai keadilan sosial memerlukan perlindungan dari pemerintah, yang memegang tampuk kekuasaan.

Anak-anak rentan terhadap berbagai kejahatan dengan kekerasan, yang paling umum adalah:

- 1.) Kekerasan fisik; orang tua dan orang lain mampu melakukan tindakan kekerasan fisik, yang sering kali mencakup penganiayaan dan kematian.
- 2.) Kekerasan seksual termasuk perilaku yang mempermalukan dan/atau terkait secara seksual.
- 3.) Orang dewasa, khususnya orang tua, dapat menimbulkan luka psikologis pada anak melalui kombinasi perkataan dan perbuatan yang menghambat kesehatan dan perkembangan mentalnya.
- 4.) Keempat, terlibat dalam kerugian ekonomi dan sosial; gagal memberikan anak-anak pendidikan dan perawatan yang mereka butuhkan. Kondisi ini masih merupakan tindakan kekerasan ekonomi karena berdampak pada tumbuh kembang anak, meskipun terkadang tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua.⁷

Tabel 1 Polrestabes Surabaya mencatat adanya pengaduan pelecehan seksual terhadap anak.

NO	KASUS	JUMLAH	TAHUN
1.	Kekerasan Terhadap Anak	22	2022
	Kekerasan Terhadap Anak	51	2023
	Kekerasan Terhadap Anak	16	2024
2.	Persetubuhan Terhadap Anak	39	2022
	Persetubuhan Terhadap Anak	41	2023
	Persetubuhan Terhadap Anak	18	2024

⁷ Erny Herlin Setyorini Moh. Arifin, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Perkara Nomor. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10.Nomor 3 (2023).

3.	Pencabulan Terhadap Anak	30	2022
	Pencabulan Terhadap Anak	29	2023
	Pencabulan Terhadap Anak	17	2024

Sumber : Data Polrestabes

2. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Masuk akal untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak sebagai faktor internal atau eksternal.

1. Faktor Interen

Variabel internal Variabel internal adalah variabel yang bersifat unik pada setiap orang. Rincian mengenai kejahatan seks dan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dirinci di bagian ini. Pertama-tama, ada beberapa komponen mental atau situasi individu yang aneh yang dapat menginspirasi aktivitas kriminal. Pelaku kejahatan yang mempunyai dorongan seksual yang menyimpang, misalnya, mungkin memperkosakan anak-anak tanpa menyadarinya. Penelitian tentang kesehatan mental para penyintas trauma seperti Emon, yang kelainannya menyebabkan dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Faktor biologis: bagian kedua. Sebenarnya banyak sekali kebutuhan yang perlu dipenuhi agar kehidupan manusia dapat terus berjalan. Ada tiga jenis kebutuhan biologis: kebutuhan akan rezeki, kebutuhan akan kepuasan seksual, dan kebutuhan akan rasa aman. Tuntutan seksual seseorang sama pentingnya dengan kebutuhan lainnya.

2. Faktor External

Hal-hal yang berada di luar kendali pelaku dikenal dengan faktor eksternal. Budaya adalah tempat kita harus memulai. Model hubungan kendali, terkadang dikenal sebagai hubungan kekuasaan, sering kali mengatur interaksi antara orang dewasa dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Pasalnya, sering kali ada anggapan bahwa anak secara otomatis menjadi milik orang tuanya atau orang lain. Banyak anak muda yang diabaikan atau dianiaya secara seksual karena kondisi ini. Tinggal serumah dengan orang tua atau wali tidak menghilangkan kerentanan anak terhadap pelecehan dan penelantaran.

Berikut beberapa penyebab kekerasan seksual terhadap anak:

1) Faktor kemiskinan.

Dari sekian banyak faktor, yang paling banyak ditemui adalah faktor kemiskinan. Kondisi ini terjadi ketika, karena status ekonomi keluarga yang tinggi, hanya sedikit atau sedikit anak. Alasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari uang untuk diri sendiri dan keluarga, serta mencari apartemen.

2) Faktor keluarga.

Faktor signifikan. Faktor utamanya ada dua, pertama, karena mereka menikah muda, belum siap mental menghadapi kehidupan, sehingga berujung pada disharmoni dalam keluarga. Kedua, anak-anak yang berada di lingkungan rumah seperti itu mempunyai risiko lebih tinggi karena faktor eksternal. Sebab, krisis ekonomi bisa berujung pada PHK massal yang bisa menimbulkan masalah keluarga. Selain itu, ada beberapa alasan: Misalnya, keluarga yang lebih besar berarti semakin banyak orang

yang harus memenuhi kebutuhannya, rendahnya tingkat pendidikan yang menyulitkan mendapatkan pekerjaan, konflik yang berujung pada keretakan keluarga, kurangnya tanggung jawab sebagai orang tua, dan unsur kekerasan dalam rumah tangga.

3) Faktor lingkungan.

Dalam keluarga miskin, anak-anak sangat berharga karena mereka bisa diajari pekerjaan dan mendapatkan uang.

3. Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 menetapkan dua kemungkinan hukuman bagi pelaku remaja:

- 1.) Pelaku kejahatan yang berusia di bawah 14 tahun dikenakan sanksi sebagai berikut: pencabutan Surat Izin Mengemudi, pengalihan hak asuh kepada orang lain, perawatan di rumah sakit jiwa atau LPKS (Lembaga Perlindungan Sosial), dan restitusi atas tindak pidana.
- 2.) Hukuman bagi individu yang berumur 15 tahun atau lebih dan melanggar hukum. Delik dasar dan delik tambahan merupakan kategori yang menyusun sanksi pidana bagi pelanggar di bawah umur. Penahanan terhadap anak di bawah umur hanya diperbolehkan apabila anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Jika masa penahanan telah berakhir, anak di bawah umur harus dikeluarkan sesuai dengan hukum.⁸

4. Hukuman Kebiri ditinjau dari Tujuan Pidana Indonesia

Penghakiman adalah cara lain dalam memandang hukuman. Menurut PAF Lamintang, ada tiga alasan utama hukuman:

- 1.) Untuk memperkuat karakter penjahat;
- 2.) Untuk mencegah individu melakukan kegiatan kriminal; Dan
- 3.) Untuk membuat beberapa pelanggar tidak dapat melakukan pelanggaran lagi.

Hukuman, menurut P.A.F. Pandangan Laminantang, mempunyai dua tujuan: pertama, untuk menghindarkan pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lebih lanjut; dan kedua, membantu pelaku untuk tumbuh sebagai pribadi. Mungkin tidak ada hukuman positif yang eksplisit di Indonesia, namun hal ini didasarkan pada gagasan bahwa teori hukuman di negara ini adalah teori campuran. Pasal 10 KUHP mendefinisikan asas absolut yang melandasi hukum Indonesia, sedangkan Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan asas legalitas. Menurut filosofi terkait Indonesia, tujuan kerangka restoratif adalah untuk membantu narapidana merefleksikan tindakannya dan menerapkan perubahan yang akan membantu mereka tumbuh sebagai individu (Pasal 2 Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Upaya Hukum).⁹

⁸ nike & pamungkas hartono. suryandi, dodu, Hutabarat, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28 (2020).

⁹ Alih Usman, 'SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PREDATOR ANAK', *Pojok Penyuluhan Hukum*, 2022.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Generasi penerus bangsa memiliki ciri khas dan dikenal dengan pemikiran strategisnya. Sebagai ahli waris negara, anak merupakan anugerah Tuhan sehingga memerlukan pengasuhan dan perlindungan yang lebih spesifik dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Untuk menjamin bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang secara harmonis dan seimbang di semua tingkatan—fisik, mental, dan sosial keselamatan anak sangatlah penting.
2. Terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, seperti: (1) kurangnya sumber daya manusia; (2) kekurangan anggaran pemerintah; (3) fasilitas di bawah standar; (4) ketidakmampuan korban mencari informasi karena perasaan sakit, malu, dan takut; (5) keluarga atau kerabat korban tidak mendapatkan pendidikan seksual sejak kecil; dan (6) keengganan masyarakat untuk memberikan kesaksian di pengadilan atau pada saat pemeriksaan polisi karena takut dibawa ke pengadilan atau polisi.

Saran

1. Perlu adanya pengaturan hukum untuk melindungi anak korban yang mengalami kekerasan seksual dan menyelesaikan kasus tindakan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Perlu adanya peraturan berupa sanksi untuk menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, untuk melindungi korban dan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Chaidir Marabessy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual', *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora.*, Volume 03 (2023)
- Alih Usman, 'SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PREDATOR ANAK', *Pojok Penyuluhan Hukum*, 2022
- Asikin, Amiruddin dan H Zainal, 'Pengantar Metode Penelitian Hukum', 2006
- Faizah Qurotul Ahyun, Solehati, Benny Prasetya, 'FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SERTA DAMPAK PSIKOLOGIS YANG DIALAMI KORBAN', *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 03 (2022)
- Ika Agustini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam', *Rechtenstudent*, Volume 02 (2021)
- Moh. Arifin, Erny Herlin Setyorini, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Putusan Perkara Nomor. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 10.Nomor 3 (2023)
- Nurisman, Eko, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96
- Setiawan, David, 'Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan Seksual', 2014

<<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual>>

Soemitro Setyowati, Irma, 'Aspek Hukum Perlindungan Anak', *Bumi Aksara*, 1990, hal 13

suryandi, dodi, Hutabarat, nike & pamungkas hartono., 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Darma Agung*, 28 (2020)

Yusyanti, Diana, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL', *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20 (2020)